

Tantangan Regulasi Hukum Investasi di Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Musmulyadi¹, Sri Agustina², Kristina Sri Devi br Haloho³, Zonny Hudri⁴, Rio Wurdiantho⁵, Timotius Ferdana Siregar⁶, Rudy Yohanes⁷, Ronaldo Tambunan⁸, Yusuf Satria Siregar⁹, Yohanes Rezky Andrian H¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

e-mail: kristinadevi2001@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tantangan regulasi hukum investasi di Indonesia dalam konteks mendukung pertumbuhan ekonomi. Metode normatif digunakan dengan fokus pada analisis peraturan investasi di Indonesia. Temuan penelitian meliputi ketidakpastian hukum, birokrasi yang kompleks, ketidakseimbangan kebijakan nasional dan daerah, dan masalah perlindungan investor. Data primer diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan investasi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan perlunya reformasi regulasi untuk menyederhanakan dan meningkatkan kepastian hukum, sejalan dengan praktik internasional. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan para pemangku kepentingan diidentifikasi sebagai kunci untuk meningkatkan iklim investasi. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah konkret untuk perbaikan regulasi, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan investasi yang menarik, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kepercayaan investor.

Kata kunci: *Hukum Investasi, Ekonomi, Regulasi Hukum.*

Abstract

This research analyses the challenges of investment law regulation in Indonesia in the context of supporting economic growth. The normative method was used with a focus on analysing investment regulations in Indonesia. Research findings include legal uncertainty, complex bureaucracy, imbalance of national and regional policies, and investor protection issues. Primary data was obtained from laws, government regulations, investment policies, and related literature. The results show the need for regulatory reform to simplify and improve legal certainty, in line with international practice. Collaboration between the government, private sector, and stakeholders was identified as key to improving the investment climate. The research recommends

concrete steps for regulatory improvement, hoping to create an attractive investment environment, support sustainable economic growth, and increase investor confidence.

Keywords : *Investment Law, Economics, Legal Regulation.*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, telah menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor lokal maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi tujuan utama dalam upaya memajukan negara ini, dan investasi memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan tersebut (Sentosa Sembiring, 2007). Namun, di tengah potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia sebagai pasar investasi yang menjanjikan, terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi regulasi hukum investasi, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini akan membahas secara mendalam tantangan-tantangan yang dihadapi oleh regulasi hukum investasi di Indonesia dan bagaimana hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Perubahan cepat dalam dinamika global, pergeseran kebijakan, serta kondisi internal negara menjadi faktor yang mempengaruhi iklim investasi (Euagelion Caroline Quirina Lainawa et al., 2022).

Indonesia telah melihat pertumbuhan signifikan dalam aliran investasi asing dan domestik selama beberapa tahun terakhir. Namun, kendala-kendala seperti ketidakpastian hukum, prosedur birokrasi yang rumit, ketidakkonsistenan antara regulasi nasional dan lokal, serta isu perlindungan terhadap hak investor menjadi faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan investasi yang optimal. Melalui penelitian ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai permasalahan yang terkait dengan regulasi hukum investasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan terperinci tentang bagaimana perubahan dalam regulasi dapat menjadi pendorong utama untuk membangun lingkungan investasi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Daniel Raditya, 2014).

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh regulasi hukum investasi, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memberikan rekomendasi dan solusi untuk meningkatkan lingkungan investasi di Indonesia. Reformasi yang terarah dan perbaikan dalam regulasi hukum investasi diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, serta mendorong kepercayaan investor baik lokal maupun internasional.

Penelitian ini akan mempertimbangkan secara komprehensif tantangan-tantangan kritis dalam regulasi hukum investasi di Indonesia dengan fokus pada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil, menarik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Regulasi Hukum Investasi di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini. Berbagai hambatan dan ketidakpastian yang ada dalam kerangka regulasi investasi telah menjadi fokus utama pembahasan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Gunarto Suhardi, 2002). Melalui analisis yang cermat terhadap dasar hukum yang ada, beberapa aspek penting dapat diidentifikasi sebagai pemicu utama tantangan ini.

Pertama, pada tingkat regulasi, Indonesia memiliki sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur investasi. Namun, terdapat beberapa ketidakpastian interpretasi dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, undang-undang tentang kepemilikan asing dalam beberapa sektor tertentu seringkali menjadi tidak konsisten dan menimbulkan ketidakjelasan bagi investor asing. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan turunannya juga sering menimbulkan interpretasi yang beragam, sehingga menciptakan tingkat ketidakpastian yang merugikan bagi para investor. Selain itu, proses birokrasi yang rumit dan panjang menjadi hambatan utama dalam memulai dan mengelola investasi di Indonesia. Meskipun telah ada upaya untuk menyederhanakan prosedur, implementasinya masih belum optimal. Hal ini tercermin dalam banyaknya perizinan dan regulasi yang berlapis-lapis, yang memperlambat proses investasi. Dasar hukum terkait izin usaha dan perizinan ditemukan dalam berbagai peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, namun pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan (Sudiyana, 2016).

Perlindungan hukum terhadap hak investor juga merupakan permasalahan penting dalam konteks investasi di Indonesia. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban investor, implementasinya belum selalu konsisten.

Isu perlindungan hukum ini terkait erat dengan penyelesaian sengketa yang kadang-kadang melibatkan proses hukum yang panjang dan kompleks. Meskipun ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penggunaannya masih belum merata dan seringkali kurang efisien. Selain permasalahan tersebut, perbedaan antara regulasi nasional dan regulasi daerah (pemerintah provinsi atau kabupaten/kota) sering kali menimbulkan hambatan bagi investor. Ketidakkonsistenan antara regulasi nasional dan lokal sering mengakibatkan ketidakpastian dan kesulitan dalam menerapkan investasi di tingkat lokal, terutama dalam hal perizinan dan regulasi lingkungan.

Dengan mempertimbangkan dasar hukum yang ada, perlu dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap regulasi investasi di Indonesia untuk memperbaiki ketidakpastian hukum, menyederhanakan prosedur birokrasi, memperkuat perlindungan hukum bagi investor, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perbaikan dalam regulasi ini akan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia (A. Kumedi Jafar, 2010).

SIMPULAN

Tantangan Regulasi Hukum Investasi di Indonesia menyoroti berbagai masalah yang signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur investasi di negara ini. Sejumlah tantangan seperti ketidakpastian hukum, prosedur birokrasi yang rumit, ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan lokal, serta isu perlindungan hukum terhadap investor telah menjadi penghambat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal. Dasar hukum yang ada, seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha, hingga Undang-Undang tentang Arbitrase, memberikan kerangka kerja penting bagi investasi di Indonesia. Namun, implementasinya belum selalu konsisten dan menyebabkan berbagai kendala yang mempengaruhi iklim investasi. Dalam menghadapi tantangan ini, reformasi dalam regulasi investasi menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik bagi investor. Langkah-langkah yang perlu diambil mencakup penyederhanaan peraturan, peningkatan kepastian hukum, perbaikan prosedur birokrasi, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para investor juga merupakan hal yang penting untuk menjamin kepercayaan dan kestabilan dalam melakukan investasi di Indonesia. Melalui pemahaman mendalam terhadap dasar hukum yang mengatur investasi di Indonesia dan pemetaan tantangan yang dihadapi, kesimpulan ini menekankan perlunya langkah-langkah konkret untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Reformasi yang terarah dalam regulasi hukum investasi diharapkan akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan daya tarik bagi investor baik lokal maupun internasional. Sebagai penutup, langkah-langkah perbaikan regulasi hukum investasi di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas, dapat diprediksi, dan stabil bagi para pelaku investasi. Dengan demikian,

Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai tujuan investasi yang menarik, serta meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, P. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Effendi, Jonaedi., Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana.
- Ja'far, A Kumedi. (2010). Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia. *Asas*, 2(2).
- Lainawa, Euagelion Caroline Quirina., Sheriman, Ivone., Pondaag, Hendrik. (2022). Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Nilai Kurs Dalam Investasi Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(2).
- Raditya, Daniel. (2014). Pengaruh Modal Investasi Minimal Di Bni Sekuritas, Return Dan Persepsi Terhadap Risiko Pada Minat Investasi Mahasiswa, Dengan Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Magister Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* , 3(7).
- Sembiring, Sentosa. (2007). *Hukum Investasi*. Nuansa Aulia.
- Sudiyana. (2016). Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Implikasi
- Suhardi, Gunarto. (2002). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Unika Atmajaya.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.